



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Maulana Hakim
Jabatan : Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Heru Budi Hartono
Jabatan : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2024

Pihak Kedua,

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono

Pihak Kesatu,

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara,

Ali Maulana Hakim
NIP 197204261991011001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Nama : Ali Maulana Hakim
NIP : 197204261991011001
Jabatan : Walikota
Unit Kerja : Kota Administrasi Jakarta Utara

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	
					I	II	III	IV			
Sasaran Strategis											
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang memberikan Perbaikan Layanan Publik serta Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi. Metode Pengukuran : Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten Administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kecamatan Administrasi Sumber Data : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Efektifitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei	N/A	93,785	N/A	93,785	93,785	Nilai	
		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi. Metode Pengukuran : Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten Administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kota Administrasi. Sumber Data : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Efektifitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei	N/A	93,785	N/A	93,785	93,785	Nilai	

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survei diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM). Metode Pengukuran : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25.00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65.00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM). Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi rata-rata capaian Kecamatan dan kemudian rata-rata kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan. Sumber Data : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat melalui Jaksurvei	N/A	95,275	N/A	95,275	95,275	Nilai
		Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat. Metode Pengukuran : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi Kota/Kabupaten Administrasi didapatkan melalui rata-rata hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi UKPD pada rumpun pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat, dengan responden Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi. Sumber Data : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Efektifitas Koordinasi pada Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, serta Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat melalui Jaksurvei	N/A	92,3	N/A	92,3	92,3	Nilai
Sasaran Khusus										
3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	Definisi : a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi. d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. Metode Pengukuran : a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.	100	100	100	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
4	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024 Definisi : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Formula Perhitungan : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketetapan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketetapan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketetapan) Catatan : 1. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis 2. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai
5	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik b. Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Rangka Survei atas Kinerja Walikota/Bupati, Camat, dan Lurah Definisi : Survei atas kinerja Walikota/Bupati yang dilakukan terhadap responden sebagaimana termuat dalam Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 pada wilayah masing-masing Metode Pengukuran : Nilai diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat melalui sistem Jaksurvei	92	N/A	92	N/A	92	Nilai
6	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	Definisi: Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi: a. Bobot 5% PD/UKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD b. Bobot 85% PD/UKPD/UPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki c. Bobot 10% PD/UKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	5	25	55	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
7	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (<i>self declare</i>) b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja Pengadaan. Sumber Data : a. <i>Bigbox</i> LKPP b. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta – BPKD	N/A	30	N/A	80	80	Persen
8	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun. Definisi: Terselesaikannya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi dalam https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumlah jam pelajaran selama tahun 2024. Metode Pengukuran : [(Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024 / 40 (empat puluh) Jam Pelajaran X 100%)] Sumber Data : Simdiklat BPSDM dan PIntAr BPSDM	N/A	N/A	N/A	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
9	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi : Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id Metode Pengukuran : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4). Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id	N/A	N/A	50	50	100	Persen
10	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Definisi : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Formula Pengukuran : [(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada riwulan 4)] x 100% Output Sasaran : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan II : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Triwulan IV : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV	N/A	50	N/A	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
11	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah." Definisi : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. Sumber Data : e- SAKIP 2) Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id 3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. Sumber Data : a) data capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b) pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c) realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD. 4) Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Sumber Data : proyeksi APBD Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7% BK = 18,2% Bckk = 43,5% BE = 28,6% Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bckk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik	N/A	N/A	N/A	71	71	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Operasional										
12	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office , arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100	100	100	100	100	Persen
13	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100	100	100	100	100	Persen
14	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persen

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Heru Budi Hartono

Jakarta,
Januari 2024
Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
Provinsi DKI Jakarta



Ali Maulana Hakim
NIP 197204261991011001

RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2024

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara Sebagai Kota dinamis, lestari dan berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	93,785	RA1. Penyusunan Dokumen Laporan Hasil Indeks Layanan Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	KK1.1. Tersusunnya Dokumen Laporan Hasil Indeks Layanan Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	T/O1.1.1. Dokumen Laporan Hasil Indeks Layanan Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	TW 2
				RA2. Penyusunan Dokumen Laporan Hasil Indeks Layanan Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	KK2.1. Tersusunnya Dokumen Laporan Hasil Indeks Layanan Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	T/O2.1.1. Dokumen Laporan Hasil Indeks Layanan Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	TW 4
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	95,275	RA1. Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2023 dan Persiapan SKM Semester 1 Tahun 2024	KK1.1. Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2023 dan Persiapan SKM Semester 1 Tahun 2024	T/O1.1.1. Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2023 dan Persiapan SKM Semester 1 Tahun 2024	TW 1
				RA2. Penyusunan Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi semester 1 Tahun 2024	KK2.1. Tersusunnya Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	T/O2.1.1. Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	TW 2
				RA3. Penyusunan Laporan Hasil Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024 dan Persiapan SKM Semester 2 Tahun 2024	KK3.1. Tersusunnya Laporan Hasil Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat Semester 1 dan Persiapan SKM Semester 2 Tahun 2024	T/O3.1.1. Laporan Hasil Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat Semester 1 dan Persiapan SKM Semester 2 Tahun 2024	TW 3
				RA4. Penyusunan Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi semester 2 Tahun 2024	KK4.1. Tersusunnya Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	T/O4.1.1. Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	TW 4
				RA5 Penyusunan Laporan Hasil Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	KK5.1. Terlaksananya Penyusunan Laporan Hasil Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	T/O5.1.1. Tersusunnya Laporan Hasil Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	TW 4
3	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	92,3	RA1. Pelaksanaan Evaluasi Survey Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Tahun 2023	KK1.1 Terlaksananya Evaluasi Survey Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Tahun 2023	T/O1.1.1. Nota Dinas atau Laporan Hasil Survey Tahun 2023	TW 1
				RA2. Pelaksanaan Persiapan Survey Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 1 dan Tindak Lanjut Hasil Survey Tahun 2023	KK2.1 Terlaksananya Persiapan Survey Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 1 Tindak Lanjut Hasil Survey Tahun 2023	T/O2.1.1. Nota Dinas atau Laporan Hasil Tindak Lanjut Tahun 2023	TW 2

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu
				RA3. Penyusunan Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	KK3.1. Tersusunnya Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	T/O3.1.1.Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	TW 2
				RA4. Pelaksanaan Evaluasi Survey Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	KK4.1 Terlaksananya Evaluasi Survey Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024	T/O4.1.1. Nota Dinas atau Laporan Hasil Survey Semester 1 Tahun 2024	TW 3
				RA5. Pelaksanaan Persiapan Survey Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 2 dan Tindak Lanjut Hasil Survey Semester 1 Tahun 2024	KK5.1 Terlaksananya Persiapan Survey Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024 dan Tindak Lanjut Hasil Survey Semester 1 Tahun 2024	T/O5.1.1. Nota Dinas atau Laporan Hasil Tindak Lanjut Hasil Survey Semester 1 Tahun 2024	TW 4
				RA6. Penyusunan Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	KK6.1. Tersusunnya Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	T/O6.1.1.Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024	TW 4

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Heru Budi Hartono

Jakarta, 2024

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara



Ali Maulana Hakim
NIP. 197204261991011001